



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 6A TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar adalah pembuangan sampah, yang dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar;
- b. bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan sehat bagi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang persampahan dan kebersihan.

5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang melaksanakan urusan bidang persampahan dan kebersihan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
8. Pengelolaan persampahan secara swakelola, yang selanjutnya disebut pengelolaan persampahan mandiri, adalah pengelolaan persampahan yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selaku penghasil sampah.
9. Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa pengelolaan persampahan.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
12. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
13. Tempat penyimpanan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
15. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23. Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan insenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
24. *Sanitary landfill* adalah pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPA dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis dan ditutup dengan tanah penutup antara dan tanah penutup akhir.
25. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan; dan

- e. pengolahan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 3

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membatasi timbulan sampah (*reduce*);
- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung (*reuse*)
- c. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang (*recycle*)

Pasal 4

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penghasil sampah, pengelola sampah atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara penimbunan *sanitary landfill*, *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB III

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui Dinas melakukan kegiatan pengelolaan persampahan dari TPS sampai ke TPA.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui Dinas dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada penghasil sampah.

Pasal 9

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan persampahan oleh Dinas, terdiri dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan persampahan terdiri dari :
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau

- b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo*, dan/atau *transferstation*.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* sampai ke TPA.
 3. pelayanan insidentil yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke *transferdepo*, TPS, atau *container* persampahan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Prosedur permohonan jasa pelayanan persampahan:

- a. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan;
- b. Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. Dinas yang melaksanakan urusan dibidang persampahan dan kebersihan berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
 1. jenis layanan;
 2. jenis dan tarif retribusi; dan
 3. sistem pembayaran retribusi.
- d. penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pengelolaan persampahan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui lembaga pengelolaan persampahan.
- (2) Lembaga pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan mandiri; dan
 - b. perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Pasal 13

- (3) Persyaratan lembaga pengelola persampahan mandiri paling sedikit mempunyai:
- a. pengurus;
 - b. masyarakat penghasil sampah;
 - c. sarana prasarana;
 - d. biaya operasional.
- (4) Pengurus lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 14

Lembaga pengelola persampahan mandiri wajib melaksanakan tahapan pengelolaan persampahan dilingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru.

Pasal 15

- Lembaga Pengelola persampahan mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan:
- a. sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga;
 - b. hasil pengelolaan persampahan mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.

Pasal 17

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola persampahan mandiri.

BAB V

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pengelolaan persampahan diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PENYEDIA JASA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Pasal 19

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 20

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS tanpa dilakukan pemilahan;
- b. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA;
- c. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengompasan, residu diangkut ke TPA; atau
- d. penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Pasal 21

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS, *transferdepo*, *transferstation*, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA;

- b. pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo*, atau *transferstation* ke TPA; atau
- c. pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

BAB VII

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat melaksanakan pengelolaan persampahan dari sampah rumah tangga ke TPS.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan dan merekomendasikan lokasi yang sesuai untuk TPS.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan persampahan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas.
- (4) Pemerintah Desa yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku untuk untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan urusan bidang perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 24

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
- c. data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;

- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat.

Pasal 25

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan secara lengkap dan benar.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan jenis pelayanan persampahan menghitung dan menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah.
- (3) Wajib retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah, melakukan pembayaran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas atau melalui bank dengan sistem transfer.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah.
- (5) Pembayaran retribusi melalui bank dengan sistem transfer dan dikirim melalui rekening kas daerah.

- (6) Apabila pembayaran retribusi melalui bank dengan sistem transfer, biaya administrasi bank yang timbul dibebankan kepada wajib retribusi

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang menerima jasa pelayanan sampah dari Pemerintah Daerah dan telah melakukan pemilahan sampah dapat diberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Bentuk pengurangan atau pembebasan retribusi berupa pengurangan besaran nominal retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah desa yang melayani jasa pengelolaan sampah di wilayahnya dapat diberikan pengurangan retribusi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan;
 - b. penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang membuang residu hasil kegiatan pengelolaan persampahan mandiri dapat diberikan pengurangan retribusi paling banyak sebesar 50% (limapuluh persen) dari retribusi yang ditetapkan;
 - c. penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan yang membuang pembuangan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga hasil pengelolaan sampah mandiri dapat diberikan keringanan atau pembebasan retribusi paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat ketetapan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Pengurangan atau Pembebasan

Pasal 30

- (1) Penghasil sampah, pengelola sampah, atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, mengajukan permohonan pengurangan retribusi secara

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Kelayakan pemberian keringanan atau pembebasan retribusi ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan, dalam bentuk surat ketetapan penerimaan atau penolakan atas permohonan.

BAB X

ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 31

Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Insentif diberikan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XI

PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 33

Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah; dan
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XII

SUMBER INSENTIF

Pasal 34

Insentif bersumber dari Pendapatan retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 35

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diberikan kepada penerimaan insentif dimaksud dalam pasal 33 apabila mencapai target penerima retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan.

Pasal 36

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) untuk setiap triwulannya dihitung sebagaimana berikut :
 - a. Bupati adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 2% (dua persen) dari 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 1,5%(satu koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - d. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dari 5% (lima persen) dari Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
- (3) Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan SKPD.
- (4) Jenis Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

Insentif pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XV
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas

(2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran:

- a. Monitoring
- b. Mengevaluasi kinerja sistem pengelola sampah: dan
- c. Potensi data untuk pengembangan

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kepada Camat Dalam Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lombok Barat
pada tanggal 10 Februari 2015
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR. 11